

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Perlindungan satwa liar berdasarkan Perdes No. 07 Tahun 2012 tentang Larangan Berburu Satwa Liar di Desa Picisan belum dilaksanakan dengan baik, karena masih dapat ditemukan celah dan dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk melakukan pelanggaran. Seperti lemahnya pengawasan dalam waktu malam, sehingga bisa digunakan untuk melakukan perburuan liar, juga kurangnya kesadaran hukum yang didukung oleh rasa solidaritas yang tinggi sehingga dimanfaatkan para oknum untuk melakukan pelanggaran Perdes tersebut.
2. Perburuan satwa liar di Picisan terjadi karena beberapa faktor, yaitu *Pertama*, Peraturannya yang kurang yang baik, karena disitu tidak dijelaskan lembaga/siapa yang ditugaskan dalam menerapkan peraturan desa tersebut untuk menjaga dari terjadinya perburuan liar, sehingga dalam penerapannya masih ada yang melanggar karena faktor kurangnya pengawasan, khususnya diwaktu malam. *Kedua*, tidak adanya satuan tugas sebagai aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan desa ini. Sehingga penerapannya kurang optimal karena di waktu malam masih didapati kegiatan perburuan liar yang

berada diluar pengawasan warga. *Ketiga*, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga ekosistem, khususnya dalam konteks menjaga habitat satwa liar, baik si pemburu ataupun warga yang tahu kalau ada orang yang berburu masih banyak yang kurang sadar betapa pentingnya melindungi satwa liar demi menjaga keseimbangan ekosistem.

3. Berdasarkan fiqh bi'ah. tindak perburuan satwa liar tidak sesuai dengan perintah Allah untuk mengelola bumi, dan merupakan perbuatan merusak yang mana perbuatan itu dilarang oleh Allah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Picisan untuk merevisi Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2012, serta membentuk satuan tugas pengawas dan pelaksana agar tujuan dari peraturan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Untuk masyarakat desa Picisan seharusnya lebih meningkatkan kesadaran akan hukum yang berlaku, dan juga untuk memikirkan akibat dari tindakan perburuan yang dilakukan serta dampak yang akan dialami di kemudian hari.